



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 700/ 131 /SK/ITDAPROV.V.1/2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah...

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2025

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 700/131/SK/ITDAPROV.V.1/2025
TANGGAL : 21 Oktober 2025

Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tugas : a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Provinsi
b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kab/Kota
Urusan : Pengawasan
Fungsi
a. Perencanaan pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definis Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	Tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diukur oleh BPKP. Penilaian mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian intern, dan kualitas tata kelola	$= \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot Seluruh Dimensi}}$ Dimensi/Unsur Penilaian 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	Level	Tingkat kemampuan dan profesionalitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan intern berdasarkan hasil penilaian BPKP. Level berkisar dari 1 (awal) hingga 5 (optimum), yang menunjukkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan kompetensi pengawasan.	$\frac{\sum(\text{Skor Capaian Tiap Elemen})}{\text{Jumlah Elemen yang Dinilai}}$ Elemen Penilaian 1. Peran dan Layanan 2. Manajemen SDM 3. Praktik Profesional 4. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
3.	Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	Nilai	Nilai capaian pencegahan korupsi yang diukur melalui <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) oleh KPK RI. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menerapkan sistem, kebijakan, dan praktik untuk mencegah terjadinya korupsi.	Nilai MCSP diperoleh dari hasil perkalian antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total. Capaian indikator diukur melalui bukti nyata (<i>evidence</i>) yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan atau program pencegahan korupsi secara efektif.	Hasil Penilaian dari KPK RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
		2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas yang diukur berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Bobot penilaian kinerja 1. Tahap Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 25% 2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50% 3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75% 4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PANRB RI 100%	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

Palembang, 21 Oktober 2025

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 197506171995011001